

LAPORAN AKHIR

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAWASLU KABUPATEN PASAMAN PEMILU TAHUN 2024



TIM PENYUSUN

Pengarah:

1. Rini Juita, MA
2. Mesrawati, SE
3. Kristian, S.Pd.I

Penanggung Jawab

Al Ikhwan, SH

Penulis:

1. Elma Pebrianti, S.Pd
2. Indra Saputra, S.TP

Editor:

1. Muhammad Arif, S.Pd

KATA SAMBUTAN

Puji dan Syukur Kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Akhir Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dapat diselesaikan. sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi atas selesainya Laporan Akhir Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih .

Pelaksanaan pemilu yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari praktik demokrasi substantif. Namun, seperti kita ketahui bersama bahwa pendalaman demokrasi di sebuah negara termasuk Indonesia tidak selamanya berjalan mulus. Secara teoritis dan empiris masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang mengganggu proses dan hasil pemilu. Akibat dari adanya gangguan tersebut, substansi atau kualitas demokrasi menjadi tidak atau belum terwujud dengan ideal. Untuk itu, agar demokrasi substantif yang termanifestasi dalam pemilu yang berintegritas dapat dicapai, diperlukan langkah-langkah serius dari berbagai pihak dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu, bertugas untuk mengawasi proses pemilu agar harapan rakyat Indonesia terhadap terciptanya pemilu yang demokratis bisa terpenuhi. Laporan Hasil Pengawasan ini dapat sebagai evaluasi dan pembelajaran dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih selanjutnya.

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pasaman terus melakukan peningkatan dalam pengawasan dan melakukan evaluasi demi tercapainya kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Laporan Hasil pengawasan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia serta yang tidak kalah lebih penting adalah pertanggungjawaban kepada Publik. Sehingga hasil dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman, dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih demi kevalidan dan

keakuratan data pemilih pada pemilu mendatang. Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Pasaman beserta Jajaran Staf Kesekretariatan dan instansi terkait Disdukcapil Pasaman, Lapas kelas II B, Kejaksaan, Kepolisian dan Pemerintah Daerah serta Lembaga dan Ormas lainnya atas penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan ini. Dalam pembuatan Laporan Hasil Pengawasan ini masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga Laporan Hasil Pengawasan ini dapat bermanfaat untuk tujuan kemaslahatan yang lebih baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu kedepannya.

Pasaman, Agustus 2023
**Ketua Bawaslu Kabupaten
Pasaman**

dto

RINI JUITA, MA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'aalamiin, puji syukur diucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman selesai hingga waktu yang ditentukan.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Namun secara internal Bawaslu Kabupaten Pasaman, laporan ini berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi Pemilu berikutnya.

Atas nama Bawaslu Kabupaten Pasaman, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai acuan kebijakan Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk peningkatan kinerja pengawasan tahapan Pemilihan dimasa yang akan datang. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberikan balasan pahala yang setimpal akan keterlibatan semua unsur dengan harapan laporan ini menjadi buah inspirasi dalam pengembangan dan pemanfaatan besar bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lubuk Sikaping, Agustus 2023
Bawaslu Kabupaten Pasaman
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas

dto

MESRAWATI, SE

Abstrak

Pemilihan Umum yang disingkat Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Salah satu amanat Bawaslu dalam Undang undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Pasaman mengedepankan prinsip pencegahan baik secara lisan maupun tulisan seperti memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman, stakeholder, partai politik sebanyak 5 kali, melaksanakan kegiatan rapat koordinasi sebanyak 4 kali serta memberikan hasil pengawasan pencermatan pada DPS, DPSHP dan DPSHP akhir sebanyak 3 kali. Rekomendasi hasil pengawasan pada Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ini sebagai evaluasi dan perbaikan dalam peningkatan pengawasan demi terwujudnya data pemilih yang akurat, akuntabel dan mutakhir

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.	
1. Gambaran Umum.....	1
2. Tujuan Laporan.....	3
3. Landasan Hukum.....	4
4. Sistematika Laporan.....	
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN	
A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilih	
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih	6
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih.....	9
3. Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih.	17
4. Dinamika Permasalahan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih.....	21
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih.....	22
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	23
B. Rekomendasi.....	24
Lampiran	25

Daftar Gambar

Gambar 1	14
Gambar 2	15
Gambar 3	17

Daftar Tabel

Tabel 1	9
Tabel 2	10
Tabel 3	13
Tabel 4	14
Tabel 5	15
Tabel 6	16

Daftar Grafik

Grafik 1	12
Grafik 2	12
Grafik 3	18
Grafik 4	19
Grafik 5	19
Grafik 6	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sebagai upaya mewujudkan pemilihan umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu Kabupaten Pasaman dan jajarannya diamanatkan undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Bawaslu Kabupaten Pasaman beserta jajarannya wajib melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud.

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan krusial dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Pada tahapan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu, wajib memastikan pemenuhan hak pilih warga negara sebagai bagian dari hak asasi yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Bawaslu perlu memastikan proses dan hasil daftar pemilih memenuhi prinsip demokrasi yakni inklusif dan akuntabel serta prinsip kemanfaatan teknis yakni mutakhir, akurat, dan lengkap.

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Berikut jenis-jenis Daftar Pemilih yang digunakan dalam Pemilu Tahun 2019 :

1. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap

Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran (Formulir Model A Daftar Pemilih).

2. Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.
3. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.
4. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) adalah DPSHP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.
5. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
7. Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih secara teknis dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya mulai dari KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan Pantarlih. Sedangkan pengawasan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Metode pengawasan yang digunakan yaitu pengawasan langsung/ melekat, audit dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan proses pengawasan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih dan membuka posko kawal hak pilih dan patroli pengawasan kawal hak pilih.

B. Tujuan Laporan

Laporan ini bertujuan untuk :

1. Memenuhi Tugas dan Kewajiban Bawaslu kabupaten Kota sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman;
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman;
5. Menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi

C. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum Dalam Penulisan Laporan ini adalah :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan pelanggaran sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:274/PM.00.00/K.1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

D. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan terkait Gambaran Umum pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Tujuan Laporan, Landasan Hukum, sistematika laporan

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

Bab ini menjelaskan terkait Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang berisikan Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih yaitu Kerawanan kerawanan dan IKP Perencanaan Pengawasan, Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan

daftar pemilih yang berisikan kegiatan pencegahan dan aktivitas Pengawasan, Hasil hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih yang berisikan kegiatan Hasil pengawasan, Saran perbaikan secara tertulis hasil pengawasan, Tindak Lanjut Rekomendasi, Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

BAB III PENUTUP

BAB ini menjelaskan terkait Kesimpulan dan Rekomendasi Laporan

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Kerawanan kerawanan dan IKP

Dalam Pengawasan Tahapan Pemutakhiran data Pemilih dan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Pasaman memetakan kerawanan-kerawanan, pada tahapan ini dalam rangka memaksimalkan pengawasan, adapun kerawanan-kerawanan yang dipetakan yaitu berupa:

1) Pemilih Ganda

Masih terdapat pemilih ganda yang masih terdaftar dalam daftar pemilih berdasarkan hasil pencermatan yang sudah dilakukan oleh Panwas Kecamatan.

2) Pemilih Pindah Domisili

Dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih terdapat persoalan mengenai pemilih yang pindah domisili. Kendala yang sering terjadi terkait pemilih yang pindah domisili disebabkan karena pemilih yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum, namun secara administrasi pemilih yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk setempat.

3) Pemilih Baru

Terkait pemilih baru dalam tahapan ini ada beberapa pola terkait munculnya pemilih baru. Pola tersebut diantaranya disebabkan karena pemilih yang baru saja berumur 17 tahun, pemilih yang baru saja pindah domisili setempat, pemilih yang baru saja pensiun sebagai anggota TNI/POLRI (karena sebelumnya tidak mempunyai hak pilih).

4) Pemilih Tidak Dikenali

Pemilih yang tidak dikenali adalah pemilih yang bersangkutan tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih serta diperkuat keterangan warga setempat yang tidak mengetahui orang yang bersangkutan.

5) Pemilih Dibawah Umur

Pemilih dibawah umur berdasarkan hasil pengawasan disebabkan karena terdapat pemilih yang secara umur belum mencapai 17 tahun. Namun tercantum dalam daftar pemilih, sementara yang bersangkutan juga belum / pernah menikah, maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang tidak memenuhi syarat dan harus dihapuskan dari daftar pemilih.

6) Pemilih Meninggal

Dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih terdapat persoalan terkait pemilih yang sudah tercantum dalam daftar pemilih namun pemilih yang bersangkutan telah meninggal. Hal ini disebabkan karena Masyarakat yang enggan mealukan update data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

7) Pemilih yang terdapat Kesalahan Elemen Data

Dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih selain rekomendasi TMS Bawaslu Kabupaten Pasaman juga merekomendasikan untuk melakukan perbaikan data pemilih yang terdapat kesalahan dalam input elemen data pemilih, karena adanya kesalahan dalam menginput elemen data. Misalnya seperti kesalahan memasukkan nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lainnya.

8) Tidak adanya saling koordinasi antara Pantarlih satu dengan Pantarlih yang berdekatan.

9) Model A. Daftar Pemilih yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Pasaman tidak lagi menjadi acuan oleh Pantarlih pada pelaksanaan Coklit dikarenakan model A.Daftar Pemilih tersebut ada yang 100% tidak pemilih di TPS tersebut.

10) Adanya pemekaran nagari yang menyebabkan perubahan identitas kependudukan

11) Kondisi geografis wilayah

Berdasarkan penyusunan indeks kerawanan pemilu yang disusun oleh Bawaslu dilihat dari konstruksi IKP yaitu Konteks Sosial Politik

Penyelenggaraan Pemilu, Kontestasi, Partisipasi yang terdiri atas 12 subdimensi dan 61 indikator Kabupaten Pasaman berada pada rawan sedang.

b. Perencanaan Pengawasan

Sebelum melakukan Pengawasan pada Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan persiapan pengawasan sebagai berikut :

1. Mementukan fokus pengawasan pada tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Penyusunan peta kerawanan pada tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Rapat dengan sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman terkait teknis pengawasan dan dalam rangka persiapan Supervisi dan Monitoring selama Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih ke Kecamatan di Kabupaten Pasaman;
4. Membekali jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa terkait teknis pengawasan;
5. Membuat SK Pengawasan dan membentuk tim pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih;
6. Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait seperti KPU Kabupaten Pasaman, Lapas Kelas IIB Lubuk Sikaping, Polres Pasaman, Dandim 0305, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Kementerian Agama Kabupaten Pasaman;
7. Melakukan pengawasan perekaman e KTP di Lapas kelas IIB Lubuk Sikaping;
8. Membuat Alat Kerja Pengawasan untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Panwaslu dan untuk Tim supervisi Bawaslu Kabupaten Pasaman;
9. Membuat surat penugasan Pengawasan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan se Kabupaten Pasaman agar melakukan pengawasan diasing-masing Kecamatan;

10. Membuat Kalender Pengawasan pada tahapan Pemutakhiran data Pemilih dan Daftar Pemilih;

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Adapun pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasaman yaitu

1. Memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman baik secara lisan maupun tulisan selama tahapan pemutakhiran data pemilih seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.1
Surat imbauan selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih

Nomor Surat	Tanggal	Perihal
060/PM.00.02/K.SB-06/01/2023	24 Januari 2023	Imbauan terkait Pembetulan Pantarlih
085/PM.00.02/K.SB-06/02/2023	3 Februari 2023	Imbauan terkait cokolit
199/PM.00.02/K.SB-06/03/2023	21 Maret 2023	Imbauan terkait penyusunan DPS
228/PM.00.02/K.SB-06/04/2023	12 April 2023	Imbauan terkait Pengumuman DPS oleh PPS
228/PM.00.02/K.SB-06/05/2023	31 Mei 2023	Imbauan terkait Penyusunan DPT

2. Melakukan Rapat Koordinasi dengan stake holder, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/ Desa dalam rangka persiapan Pengawasan dan strategi serta fokus Pengawasan di tahapan Pemutakhiran data Pemilih dan Daftar Pemilih dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2
Kegiatan rapat koordinasi pada *tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih*

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1	Rapat di Kantor Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih	23 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Partai Politik 2. Stake holder 3. Media 4. Sekretariat Bawaslu Pasaman
2	Rapat Fullday Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih	17 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panwaslu Kecamatan 2. Ketua PPK 3. SKPP 4. Disdukcapil 5. KPU Kabupaten Pasaman 6. Media 7. SMAN 1 Lubuk Sikaping 8. Pemilih pemula 9. Sekretariat Bawaslu Pasaman
3	Rapat di Kantor Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih	12 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panwaslu Kecamatan 2. Media Online Realita kini.com 3. Pimpinan dan Sekretariat Bawaslu Pasaman
4	Rapat di Kantor Koordinasi	20 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Partai Politik 2. Stake holder 3. Media 4. Sekretariat

	pengawasan pemutakhiran data pemilih		Bawaslu Pasaman
--	--	--	-----------------


3. Membentuk posko kawal hak pilih yang bertempat di kantor Panwaslu Kecamatan di masing masing kecamatan di 12 (dua belas) kecamatan;
4. Melakukan patroli pengawasan selama Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten, kecamatan, dan nagari yang ada di Kabupaten Pasaman.

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih dimulai tanggal 14 Februari s.d 14 Maret 2023 dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman secara melekat dan uji sampling berdasarkan identifikasi kerawanan yang sudah dipetakan oleh Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan supervisi dan monitoring pengawasan melekat coklit dan audit sampling yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa. Adapun hasil pengawasan coklit yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa pada pengawasan melekat terdapat pemilih salah penempatan TPS sebanyak 2063 orang, Pemilih tidak dikenali sebanyak 77 orang, meninggal sebanyak 503 orang, TNI/Polri sebanyak 7 orang, anggota Polri sebanyak 11 orang, bukan penduduk setempat sebanyak 70 orang, dibawah umur sebanyak 3 orang, pindah domisili sebanyak 60 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Grafik.1
Hasil pengawasan melekat



Sumber data: Alat kerja pengawasan

Pada grafik dibawah dapat dilihat bahwa masih terdapat pemilih yang belum memiliki KTP el berdasarkan hasil pengawasan cokolit yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Grafik.2
Pemilih belum memiliki KTP el



Sumber data: Alat kerja pengawasan

. Setelah selesai pengawasan pencocokan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan uji petik pengawasan diseluruh kecamatan dengan jumlah TPS 590, Jumlah KK sebanyak 4239 dengan persentase pengawasan uji petik berdasarkan kartu keluarga 4, 84 % seperti pada tabel dbawah ini:

Tabel. 3

Rekapitulasi Jumlah Uji Petik Kepala Keluarga

Rekapitulasi jumlah uji petik Kepala Keluarga							
KAB	Jml Kecamatan	Jml Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS Keseluruhan	Jumlah TPS Uji Petik	Jumlah Kepala Keluarga Keseluruhan	Jumlah Kepala Keluarga Uji Petik	Persentase Pengawasan KK
Pasaman	12	62	940	590	87506	4239	4,84%

Sumber data: Alat kerja pengawasan

2) Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Bawaslu Kabupaten Pasaman menghadiri Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Pasaman tanggal 05 April 2023 di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping. Dalam rekapitulasi ini Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan tanggapan kepada KPU Kabupaten Pasaman dan melakukan uji petik hasil pengawasan melalui sidalih terhadap pemilih meninggal dan pemilih MS belum masuk dalam daftar pemilih dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman. Kemudian ditetapkan daftar pemilih sementara untuk Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Tabel .4
Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara (DPS)

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Laki laki	Perempuan	Total
12	62	941	109.103	110665	219.768

Sumber data: Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan DPS

Gambar 1
Penyampaian BA Rekapitulasi DPS



Setelah ditetapkannya DPS oleh KPU Kabupaten Pasaman dilakukan pengawasam diantaranya:

a) Pengumuman DPS

Bawaslu Kabupaten Pasaman memastikan KPU Kabupaten Pasaman mengumumkan DPS pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 7 (tujuh) hari. Berdasarkan hasil pengawasan pengumuman DPS diumumkan ditempat yang strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

b) Pencermatan pada DPS

Bawaslu Kabupaten Pasaman serta jajaran melakukan pencermatan DPS terhadap pemilih memenuhi syarat belum terdaftar sebagai pemilih dan pemilih TMS masih terdaftar didalam Daftar Pemilih.

3) Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Bawaslu Kabupaten Pasaman menghadiri Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perbaikan daftar pemilih sementara (DPSHP) oleh KPU Kabupaten Pasaman tanggal 12 Mei 2023 di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping, dalam rekapitulasi ini Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan tanggapan kepada KPU Kabupaten Pasaman dan melakukan uji petik hasil pengawasan melalui sidalih dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman. Kemudian ditetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Tabel .5
Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Laki laki	Perempuan	Total
12	62	941	108.705	110.323	219.028

Sumber data: Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP

Gambar 2
Penyampaian BA Rekapitulasi DPSHP



Setelah ditetapkannya DPSHP oleh KPU Kabupaten Pasaman dilakukan pengawasam diantaranya:

a) Pengumumam DPSHP

Bawaslu Kabupaten Pasaman memastikan KPU Kabupaten Pasaman mengumumkan DPSHP pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 7 (tujuh) hari. Berdasarkan hasil pengawasan pengumuman DPS diumumkan ditempat yang strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

b) Pencermatan pada DPSHP

Bawaslu Kabupaten Pasaman serta jajaran melakukan pencermatan DPSHP terhadap pemilih memenuhi syarat belum terdaftar sebagai pemilih dan pemilih TMS masih terdaftar didalam Daftar Pemilih.

4) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bawaslu Kabupaten Pasaman menghadiri Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Pasaman tanggal 21 Juni 2023 di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping. Dalam rekapitulasi ini Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan tanggapan kepada KPU Kabupaten Pasaman dan melakukan uji petik hasil pengawasan melalui sidalih sebanyak 34 pemilih dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman. Kemudian ditetapkan daftar pemilih sementara untuk Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Tabel .6
Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Jumlah TPS	Laki laki	Perempuan	Total
12	62	941	108561	110007	218568

Sumber data: Berita Acara Rekapituasi dan Penetapan DPT

Gambar. 3
Penyampaian BA Rekapitulasi DPT



Setelah ditetapkannya DPT oleh KPU Kabupaten Pasaman dilakukan pengawasam diantaranya:

a) Pengumuman DPT

Bawaslu Kabupaten Pasaman memastikan KPU Kabupaten Pasaman mengumumkan DPT pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 7 (tujuh) hari. Berdasarkan hasil pengawasan pengumuman DPS diumumkan ditempat yang strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

b) Pencermatan pada DPT

Bawaslu Kabupaten Pasaman serta jajaran melakukan pencermatan DPT terhadap pemilih memenuhi syarat belum terdaftar sebagai pemilih dan pemilih TMS masih terdaftar didalam Daftar Pemilih.

3. Hasil-hasil pengawasan dalam Tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih


a. Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan hasil pencermatan kepada KPU Kabupaten Pasaman sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

1) Pengawasan DPS

Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan hasil pencermatan DPS secara tertulis sesuai dengan surat Nomor: 258/PM.00.02/K.SB-06/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 seperti terlihat pada tabel dibawah ini


Grafik.3
Hasil Pencermatan DPS



2) Pengawasan DPSHP

Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan hasil pencermatan DPSHP secara tertulis sesuai dengan surat Nomor: 334/PM.00.02/K.SB-06/05/2023 Tanggal 26 Mei 2023 dan Nomor: 338/PM.00.02/K.SB-06/05/2023 Tanggal 19 Juni 2023 seperti terlihat pada tabel dibawah ini:


Grafik.4
Hasil Pencermatan DPSHP yang ke 1



Sumber data: Alat kerja Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan bawaslu kabupaten pasaman terdapat 105 pemilih meninggal, pemilih ganda sebanyak 38, elemen data pemilih yang tidak sesuai sebanyak 1, tidak diknela sebanyak 5, bukan penduduk setempat sebanyak 1 orang, salah penempatan TPS sebanyak 20, pindah domisili sebanyak 6, pemilih memenuhi syarat belum masuk daftar pemilih sebanyak 21 pemilih.

Grafik.5
Hasil Pencermatan DPSHP yang ke 2




Sumber data: Alat kerja Pengawasan

3) Pengawasan DPT

Pada Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasaman terkait pemilih disabilitas dengan rincian sebagai berikut:

Grafik.6
Jumlah Pemilih disabilitas



Sumber data: Hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasaman

b. Saran perbaikan

Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada memberikan saran perbaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pasaman namun Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan hasil pencermatan pada pencoklitan, DPSHP, DPSHP khir dan Penetapan DPT dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman, disamping itu ada saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Rao Utara kepada PPK Kecamatan Rao utara sebanyak 1 buah sesuai dengan surat Panwaslu Kecamatan Rao Utara Nomor: 140/PM.00.02/K.SB-06-11/04/2012 Tanggal 28 April 2023

c. Tindaklanjut Saran Perbaikan

Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Rao Utara kepada PPK Kecamatan Rao Utara sudah ditindaklanjuti secara tertulis.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih terdapat dinamika permasalahan sehingga menghambat proses pengawasan seperti :

- a) Masih ada pemilih yang terdaftar pada model Model A Daftar Pemilih tidak sesuai dengan alamat e KTP;
- b) Masih ada pantarlih yang kurang memahami aturan dan prosedur pencoklitan seperti stiker tidak ditempel, pemilih yang tidak dicoklit oleh pantarlih dalam 1 KK dengan alasan sedang berada diluar daerah, ada pemisahan TPS satu rumah yang memiliki KK berbeda terdaftar di TPS berbeda, adanya pemilih ;
- c) KPU Kabupaten Pasaman serta jajaran tidak bisa menindalanjuti/ mengakomodir rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap pemilih yang meninggal yang tidak memiliki surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Wali Nagari setempat;
- d) Akses data dari KPU tidak didapatkan karena perlindungan data pribadi;
- e) Pemahaman persepsi penyelenggara teknis yang berbeda pada penyusunan daftar pemilih;
- f) Adanya pemekaran nagari dan masyarakat enggan mengurus administrasi kependudukan;
- g) Masih banyak pemilih yang belum melakukan perekaman e KTP dan salah satu pemilih difasilitasi oleh penyelenggara untuk melakukan perekaman tapi enggan untuk melakukan perekaman e KTP;
- h) Data salinan Daftar Pemilih Model A-Kabupaten/kota yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Pasaman hanya memuat nama,

jenis kelamin, usia, desa/kelurahan, RT/RW dan dibuat secara abjad sehingga pencermatan tidak bisa dilakukan secara maksimal.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan di Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yaitu:

- a) Adanya perubahan aturan terkait data penyandingan A DP4 dengan DPT pemilu terakhir serta daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dimutakhirkan sehingga tidak ada lagi kesalahan penempatan TPS, Pemilih TMS yang masih terdaftar dalam Daftar pemilih;
- b) Adanya perbaikan regulasi atas keterbukaan informasi terhadap data pemilih sehingga memudahkan dalam melakukan proses pengawasan;
- c) Perbaikan teknis pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ;
- d) Penambahan personil pengawasan pada saat proses pengawasan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih;
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi bawaslu terhadap data pribadi.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Pengawas Pemilu kabupaten/Kota selaku lembaga yang diberi mandat oleh undang- undang lembaga pengawas pemilu ditingkat Kabupaten untuk melakukan pengawasan pada tahapan tahapan pemilu salah satunya Tahapan Pemutakhiran data pemilih. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman terdapat beberapa permasalahan yang dapat diuraikan pada beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Pasaman mengedepankan prinsip pencegahan yaitu dengan memberikan surat imbauan, koordinasi dengan stake holder terkait seperti KPU Kabupaten Pasaman, Disdukcapil Kabupaten Pasaman, Lapas Kelas IIB, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas sosial Kabupaten Pasaman, Kepolisian, Kodim 0305 serta melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula serta masyarakat;
2. Bawaslu Kabupaten Pasaman serta jajaran dibawahnya sudah melakukan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dimulai dari penyerahan Formulir Model A. Daftar Pemilih, Pencocokan dan Penelitian dan sudah memberikan temuan hasil pencermatan pada setia sub tahapan yang dimulai dari Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Namun karena adanya perubahan regulasi terhadap keterbukaan data informasi data pemilih menjadikan pengawasan yang dilakukan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih kurang maksimal.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut Bawaslu kabupaten Pasaman dapat menyampaikan beberapa Rekomendasi:

1. Berdasarkan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 menyebutkan bahwa pengawas pemilu dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pemilih telah memenuhi syarat, perbaikan data pemilih, pemilih ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat dengan melampirkan KTP atau KK sementara pada Pasal 65 ayat 5 menyatakan bahwa pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad. Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Pasaman merekomendasikan keterbukaan informasi terhadap elemen data pemilih untuk lebih memudahkan pengawas pemilihan dalam melakukan pengawasan dalam rangka menjaga hak pilih masyarakat Kabupaten Pasaman;
2. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sehingga bisa dapat menjangkau daerah terisolir untuk dilakukan pengawasan karena masih terdapat pemilih yang berada didaerah terisolir yang rentan tidak masuk kedalam daftar pemilih;
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi untuk melakukan pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan maksimal.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berita Acara Rekapitulasi DPS, DPSHP dan DPT

<https://drive.google.com/drive/folders/1YiFXfZ0yYhFcNpJR038ndcvqMHhkGN38>

Hasil Pencermatan Pengawasan selama Tahapan Pematkhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

<https://drive.google.com/drive/folders/1VlecePuSzMdtgt03gLKWqaeoBQaL-fH6>

Surat Pencegahan selama Tahapan Pematkhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

<https://drive.google.com/drive/folders/1oQHHTwMLNLJkSt1wkj17fjrV7GHFQs>

Form A Hasil Pengawasan

https://drive.google.com/drive/folders/1zYIHAX65AJklu9uREAW_bzWOcb6CAI1

Dokumentasi hasil pengawasan

https://drive.google.com/drive/folders/1zYIHAX65AJklu9uREAW_bzWOcb6CAI1